



SALINAN

BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG


PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG  
DAN MEKANISME PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG  
PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG  
DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG  
BAGI BENDARAH PENGELUARAN SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN TABALONG  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka kelancaran pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah sebagai bahan pelaporan pelaksanaan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Batasan Pagu Jumlah SPP-UP, SPP-GU dan Mekanisme Pengajuan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang meliputi : SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU perlu diatur batasan jumlah dan mekanisme pengajuannya sebagai landasan operasional pelaksanaan anggaran pada setiap SKPD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti

Uang, dan Mekanisme Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Bagi Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
- 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 60);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN MEKANISME PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Bupati adalah Bupati Tabalong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tabalong.
5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
6. SPP-Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
7. SPP-Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
8. SPP-Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

## BAB II BATASAN PAGU DAN MEKANISME PENGAJUAN

### Pasal 2

Dalam rangka pengelolaan pengeluaran keuangan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel oleh bendahara pengeluaran SKPD yang meliputi SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU perlu ditetapkan batasan jumlah dan mekanismenya.

### Pasal 3

Batasan jumlah untuk SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Bendahara pengeluaran pada SKPD dapat mengajukan SPP untuk pertama kalinya dalam bentuk SPP-UP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 5

Pengajuan SPP-GU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD kepada BUD dilakukan apabila SPP-UP telah terpakai dan telah disahkan pertanggungjawabannya oleh Pejabat yang berwenang sebesar jumlah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam 1 (satu) bulan dari jumlah dana yang dimintakan.

### Pasal 6

Pengajuan SPP-GU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan batasan jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD)-SKPD yang bersangkutan dan telah dipertanggungjawabkannya dana pada SPP-GU yang telah dimintakan sebelumnya.

### Pasal 7

Pengajuan besaran SPP-GU tahap berikutnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 disesuaikan dengan jumlah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang telah disampaikan dan/atau disesuaikan dengan jumlah yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dalam 1 (satu) bulan.

## Pasal 8

Bendahara Pengeluaran SKPD dapat mengajukan SPP-TU apabila jumlah SPP-UP dan/atau SPP-GU tidak mencukupi jumlah pengeluaran pada SKPD-nya.

## Pasal 9

Mekanisme pengajuan SPP-TU bagi Bendahara Pengeluaran SKPD sebelum mengajukan SPP-TU Pengguna Anggaran terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis yang memuat rincian kebutuhan riil, realistis dan waktu penggunaannya untuk mendapatkan persetujuan PPKD selaku BUD.

## Pasal 10

Pengajuan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 hanya dapat dilakukan untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan bukan untuk membiayai pengeluaran rutin SKPD.

## Pasal 11

Pengguna Anggaran yang melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, berlaku pengajuan SPP-TU dan SPP-Langsung (LS).

## Pasal 12

- (1) Apabila jumlah dana tambahan uang pada SPP-TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Batasan waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
  - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan
  - b. kegiatan yang mengalami perubahan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

## Pasal 13

Pengajuan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran

Ganti Uang dan Mekanisme Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Bagi Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 04 Januari 2021

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 04 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Ttd.

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR TAHUN 2021  
 TENTANG

PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN  
 PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
 GANTI UANG DAN MEKANISME PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN  
 PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
 GANTI UANG DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN  
 UANG BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT  
 DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG  
 TAHUN ANGGARAN 2021

BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
 GANTI UANG BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG  
 TAHUN ANGGARAN 2021

Kode SKPD	Uraian	SPP - UP ( Rp )	SPP - GU ( Rp )	SPP - TU ( Rp )	Keterangan
1	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>				
<b>1.01</b>	<b>Pendidikan</b>				
1.01.1.1	DINAS PENDIDIKAN	1.472.494.000,00	-	-	
1.02	<b>Kesehatan</b>				
1.02.1.1	DINAS KESEHATAN	1.672.588.000,00	-	-	
1.02.2.1	RSUD H. BADARUDDIN	130.556.000,00	-	-	
<b>1.03</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
1.03.1.1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	786.145.000,00	-	-	
<b>1.04</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>				
1.04.1.1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	674.856.000,00	-	-	
<b>1.05</b>	<b>Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>				
1.05.2.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	319.169.000,00	-	-	
1.05.3.1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	199.220.000,00	-	-	
	Jumlah dipindahkan	5.255.028.000,00	-	-	



	Uraian	SPP - UP ( Rp )	SPP - GU ( Rp )	SPP - TU ( Rp )	Keterangan
	Jumlah pindahan	5.255.028.000,00	-	-	
<b>1 . 06</b>	<b>Sosial</b>				
1 . 06 . 1 . 1	DINAS SOSIAL	1.285.648.000,00	-	-	
<b>2</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>				
<b>2 . 01</b>	<b>Tenaga Kerja</b>				
2 . 01 . 1 . 1	DINAS TENAGA KERJA	179.854.000,00	-	-	
<b>2 . 02</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>				
2 . 02 . 1 . 1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	317.000.000,00	-	-	
<b>2 . 03</b>	<b>Pangan</b>				
2 . 03 . 1 . 1	DINAS KETAHANAN PANGAN	196.005.000,00	-	-	
<b>2 . 05</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>				
2 . 05 . 1 . 1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	815.574.000,00	-	-	
<b>2 . 06</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Capil</b>				
2 . 06 . 1 . 1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	126.812.000,00	-	-	
<b>2 . 07</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>				
2 . 07 . 1 . 1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	512.416.000,00	-	-	
<b>2 . 09</b>	<b>Perhubungan</b>				
2 . 09 . 1 . 1	DINAS PERHUBUNGAN	558.361.000,00	-	-	
<b>2 . 10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>				
2 . 10 . 1 . 1	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	334.976.000,00	-	-	
<b>2 . 11</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>				
2 . 11 . 1 . 1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	366.589.000,00	-	-	
<b>2 . 12</b>	<b>Penanaman Modal</b>				
2 . 12 . 1 . 1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	344.427.000,00	-	-	
<b>2 . 13</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>				
2 . 13 . 1 . 1	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	414.553.000,00	-	-	
<b>2 . 17</b>	<b>Perpustakaan</b>				
2 . 17 . 1 . 1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	153.916.000,00	-	-	
	Jumlah dipindahkan	10.861.159.000,00	-	-	

	Uraian	SPP - UP ( Rp )	SPP - GU ( Rp )	SPP - TU ( Rp )	Keterangan
	Jumlah pindahan	10.861.159.000,00	-	-	
<b>3</b>	<b>Urusan Pilihan</b>				
<b>3.01</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>				
3.01.1.1	DINAS PERIKANAN	167.779.000,00	-	-	
<b>3.03</b>	<b>Pertanian</b>				
3.03.1.1	DINAS PERTANIAN	466.878.000,00	-	-	
<b>3.07</b>	<b>Perindustrian</b>				
3.07.1.1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	383.865.000,00	-	-	
<b>4</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>				
<b>4.01</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				
4.01.3.1	SEKRETARIAT DAERAH	143.511.000,00	-	-	
<b>4.02</b>	<b>Pengawasan</b>				
4.02.1.1	INSPEKTORAT DAERAH	353.122.000,00	-	-	
<b>4.03</b>	<b>Perencanaan</b>				
4.03.1.1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	354.096.000,00	-	-	
<b>4.04</b>	<b>Keuangan</b>				
4.04.28.1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	623.896.000,00	-	-	
4.04.29.1	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	407.106.000,00	-	-	
<b>4.05</b>	<b>Kepegawaian</b>				
4.05.29.1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	645.034.000,00	-	-	
<b>4.08</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>				
4.08.1.1	SEKRETARIAT DPRD	1.796.048.000,00	-	-	
	Jumlah dipindahkan	16.202.494.000,00	-	-	

	Uraian	SPP - UP ( Rp )	SPP - GU ( Rp )	SPP - TU ( Rp )	Keterangan
	Jumlah pindahan	16.202.494.000,00	-	-	
<b>4 . 11</b>	<b>Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan</b>				
4 . 11 . 1 . 1	KECAMATAN TANJUNG	166.659.000,00	-	-	
4 . 11 . 2 . 1	KECAMATAN MURUNG PUDAK	188.599.000,00	-	-	
4 . 11 . 3 . 1	KECAMATAN TANTA	161.644.000,00	-	-	
4 . 11 . 4 . 1	KECAMATAN MUARA HARUS	54.649.000,00	-	-	
4 . 11 . 5 . 1	KECAMATAN BANUA LAWAS	53.223.000,00	-	-	
4 . 11 . 6 . 1	KECAMATAN KELUA	71.951.000,00	-	-	
4 . 11 . 7 . 1	KECAMATAN PUGAAN	46.911.000,00	-	-	
4 . 11 . 8 . 1	KECAMATAN JARO	57.143.000,00	-	-	
4 . 11 . 9 . 1	KECAMATAN MUARA UYA	55.548.000,00	-	-	
4 . 11 . 10 . 1	KECAMATAN HARUAI	67.183.000,00	-	-	
4 . 11 . 11 . 1	KECAMATAN UPAU	49.983.000,00	-	-	
4 . 11 . 12 . 1	KECAMATAN BINTANG ARA	54.259.000,00	-	-	
<b>4 . 12</b>	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>				
4 . 12 . 1 . 1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	254.716.000,00	-	-	
	<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>	<b>17.484.962.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI